

## OPERATOR – SiRUP – RENCANA PENGADAAN

2022

KPTS 13/HK.03.2/6209/2022: 4 HLM

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SiRUP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : - Untuk kelancaran kegiatan pengadaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Operator Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah: UU No. 1 tahun 2004; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 7 tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010; Perpres No. 16 tahun 2018; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 4 Tahun 2010; PMK No. 109/PMK.05/2012; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 7 Tahun 2018; PKPU 8 tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada Sekretariat KPU Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022.

CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Januari 2022.

- Lampiran: -